

## **Pelaksanaan Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan oleh Korporasi Terkait Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

**Erid Gauri Putra <sup>1</sup>, Hernawati RAS <sup>2</sup>, Yeti Kurniati <sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

<sup>1-3</sup> Corresponding email: [eridgauriputra@gmail.com](mailto:eridgauriputra@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pembangunan ekonomi pada umumnya menyisakan permasalahan eksternalitas berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat. Berbagai kegiatan seperti pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu dari berbagai jenis kegiatan, penggundulan hutan, pembuangan sampah, penambangan telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran wilayah pesisir dan laut, pencemaran air permukaan, emisi debu, asap serta gas rumah kaca ke udara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang hanya memenuhi permintaan pasar, pada akhirnya akan mengorbankan kualitas lingkungan hidup. Manakala lingkungan hidup telah terdegradasi, maka keberadaannya akan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan berbagai konflik sosial yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan bagaimana pelaksanaan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Penulis menggunakan pendekatan metode *mixed method* yuridis normatif dan empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan pelaksanaan ganti rugi dan pemulihan lingkungan oleh korporasi terkait pencemaran dan perusakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan ganti rugi dan Pemulihan Lingkungan oleh korporasi terkait pencemaran dan perusakan lingkungan dalam hukum positif, sanksi hukum yang diberikan adalah mengganti kerugian atau pemulihan lingkungan yang diakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut, dalam pelaksanaannya Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi perkara lingkungan, dapat dilakukan eksekusi seperti halnya putusan Pengadilan perkara perdata lainnya.

**Kata Kunci:** Ganti Rugi, Perusakan, Pemulihan Lingkungan.

### **ABSTRACT**

*Economic development generally results in externalities—specifically environmental pollution and/or degradation—that cause harm to the environment and/or the community. Various activities—such as discharging wastewater that exceeds quality standards, deforestation, waste disposal, and mining—have caused environmental pollution and damage, including the contamination of coastal and marine areas and surface waters, as well as the emission of dust, smoke, and greenhouse gases into the atmosphere. This demonstrates that economic policies driven solely by market demand ultimately come at the expense of environmental quality. Once the environment is degraded, it can backfire on economic growth and trigger persistent social conflicts involving various stakeholders, including the public, business entities, and the government. This study aims to examine the legal sanctions applicable to corporations responsible for environmental pollution and degradation, as well as the implementation of compensation and environmental restoration measures resulting from such activities. The author employs a mixed-method approach—combining normative-juridical and empirical methods—to analyze secondary data regarding positive law (specifically civil law) concerning corporate compensation and environmental restoration following pollution and degradation, in accordance with Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The study concludes that, under positive law, the legal sanctions imposed on corporations for environmental pollution and degradation require them to provide compensation or undertake environmental restoration; furthermore, the court may order the payment of a daily penalty (astreinte) for each day of delay in complying with the court's ruling. The enforcement of judgments in environmental cases can be carried out in the same manner as the execution of judgments in other civil cases.*

**Keywords:** Compensation, Degradation, Environmental Restoration.

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 angka (2) UU no. 32 tahun 2009, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Sudi Fahmi. 2011). Dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, menegaskan bahwa warga negara berhak untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, dengan terjadinya banyak pencemaran lingkungan maka warga negara kehilangan haknya untuk memiliki lingkungan yang baik dan sehat. Terjadinya pencemaran lingkungan bukan hanya merugikan warga negara, tetapi seluruh makhluk hidup yang hidup di alam.

Pencemaran lingkungan sering terjadi beraneka ragam cara, misalnya; pembuangan limbah rumah tangga, sampai pada yang paling berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan seperti; pembuangan limbah berbahaya dan beracun. Maka, penanggulang bisa beraneka ragam, mulai dari penyuluhan hukum, memberikan ganti kerugian, sampai pada penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah merupakan suatu benda yang mengandung zat yang bersifat membahayakan atau tidak membahayakan kehidupan manusia, hewan, serta lingkungan dan umumnya muncul karena hasil perbuatan manusia, termasuk industrialisasi.

Terdapat permasalahan mengenai pengelolaan limbah dapat berdampak pada pencemaran lingkungan. Proses pencemaran industri limbah B3 dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran lingkungan dapat menjadi kasus yang memerlukan penanganan serius (Perdana.2007). Penelitian ini mengambil tiga Putusan pengadilan terkait perkara lingkungan hidup untuk dijadikan analisis. Putusan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN. Dps dan Putusan pengadilan Nomor 20/Pdt.G/Lh/2024/PN Sby.

Pertanggungjawaban perdata korporasi dalam perkara pencemaran dan perusakan lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan. Pemulihan fungsi lingkungan harus menjadi bagian utama dari proses penegakan hukum karena kerusakan lingkungan dapat menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi yang berlangsung dalam jangka panjang. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ketentuan tersebut merefleksikan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), yaitu penempatan biaya penanggulangan dan pemulihan lingkungan kepada pihak yang menimbulkan pencemaran. Pelaksanaan prinsip tersebut masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam pembuktian hubungan sebab akibat, penghitungan nilai kerugian lingkungan, penentuan bentuk tindakan pemulihan, serta pengawasan terhadap kepatuhan korporasi setelah putusan dijatuhkan.

Perbedaan karakteristik perkara dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb, Putusan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps, dan Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby menunjukkan bahwa penerapan tanggung jawab korporasi dalam sengketa lingkungan hidup belum selalu menghasilkan pola penanganan yang seragam. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada kedudukan hukum penggugat, pembuktian terjadinya

pencemaran, penentuan tanggung jawab korporasi, penghitungan kerugian lingkungan, serta bentuk pemulihan yang dimohonkan atau diputuskan oleh pengadilan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kesesuaian antara norma tanggung jawab lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan penerapannya melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan, membandingkan penerapannya dalam ketiga putusan, serta mengidentifikasi hambatan hukum yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan.

## METODE

Metode penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan metode *mixed method* yuridis normatif dan empiris (Anthon. F. Susanto dan Jhon Ibrahim. 2015), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum perdata yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi Atas Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Kepada Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Sanksi yang di berikan terkait korporasi yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN.Blb Putusan pengadilan Nomor 20/Pdt.G/Lh/2024/PN. Sby adalah bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) bahwa dasar hukum adanya tanggungjawab mutlak yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Hal tersebut menerapkan prinsip "*polluter pays principle*." Prinsip ini mengharuskan setiap penanggung jawab usaha yang melakukan pencemaran untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui keputusan ini.

khususnya pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 menyatakan pada ayat:

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu,
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara yaitu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pelaksanaan Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu dilakukan berdasarkan:

- a. kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; atau
- b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam hal ini pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan penanggulangan dan/atau pemulihan, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pembayaran ganti kerugian lingkungan hidup wajib disetor langsung ke kas Negara.

Ganti rugi yang dibebankan kepada pencemar harus *dibayarkan secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan* lingkungan hidup. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan percepatan pemulihan bagi korban pencemaran. Namun dalam praktiknya, penentuan "langsung dan seketika" masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan mekanisme dan waktu pembayaran ganti rugi. Ketiga, meskipun disebut sebagai pertanggungjawaban mutlak, dalam penjelasan Pasal 88 ditegaskan bahwa prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukanlah pertanggungjawaban absolut (*absolute liability*). Hal ini berarti pelaku usaha masih dimungkinkan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab jika dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadi karena:

1. adanya *force majeure* atau keadaan memaksa;
2. adanya kesalahan pihak ketiga yang sengaja menyebabkan terjadinya pencemaran; atau
3. kelalaian atau kesengajaan pihak yang menderita kerugian.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep *strict liability* dalam hukum Indonesia masih mengadopsi model *qualified strict liability* atau *strict liability* dengan pengecualian. Selain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan mengenai pertanggungjawaban dalam pencemaran lingkungan juga dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang kewajiban reklamasi dan pasca tambang, serta berbagai peraturan teknis mengenai pengelolaan limbah B3. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap menjadi landasan hukum utama dan paling komprehensif dalam mengatur prinsip *strict liability* untuk penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Implementasi prinsip *strict liability* dalam penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dapat dilihat dari praktik peradilan melalui putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Analisis terhadap beberapa putusan

pengadilan menunjukkan bahwa penerapan prinsip *strict liability* masih belum konsisten dan menghadapi berbagai permasalahan dalam praktiknya. Salah satu kasus penting yang menerapkan prinsip *strict liability* adalah Kasus PT Bina Usaha Cipta Prima melalui Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN Blb dan kasus PT. Soedali Putusan pengadilan Nomor 20/Pdt.G/Lh/2024/PN Sby. terbukti melakukan pencemaran pada Daerah Aliran Sungai Citarum khususnya Sungai Cibaligo. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penggugat tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari tergugat, melainkan cukup membuktikan tiga unsur yaitu:

1. adanya kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;
2. adanya kerugian yang ditimbulkan; dan
3. adanya hubungan kausal antara kegiatan dengan kerugian.

Penelitian ini melakukan tahap wawancara sebagai sumber tambahan informasi dan materi bagi penulis, tahap wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan narasumber Bapak Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H. Beliau merupakan Dosen S-1, S-2 dan S-3 Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus Hakim Tinggi Pengajar pada Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung dengan pangkat IV/E. Selain mengabdikan sebagai seorang Hakim, Penulis pun aktif dalam kegiatan menulis sehingga menerbitkan beberapa karyanya yang berkaitan dengan Hukum lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terkait Pelaksanaan Ganti Rugi Dan Pemulihan Lingkungan Oleh Korporasi Terkait Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Atas Putusan Pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan ganti rugi dan pemulihan lingkungan merupakan hal yang sangat rumit, karena untuk memulihkan lingkungan memerlukan waktu yang cukup lama dibandingkan akibat kerusakannya. Dapat diambil contoh pemulihan pohon-pohon yang telah ditebang atau pengerusakan hutan perlu waktu pemulihan yang panjang, praktik reforestasi dilakukan dengan penanaman segera setelah hutan ditebang atau dihancurkan. Dibutuhkan sekitar 10 tahun untuk mengembalikan kesuburan tanah setelah hutan digundulkan dan tambahan sekitar 25 tahun untuk mengembalikan struktur dan fungsi hutan. Namun, agar keanekaragaman hayati dalam hutan pulih sepenuhnya, dibutuhkan sekitar 120 tahun.

Terkait pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan dalam perkara lingkungan sama dengan perkara perdata lainnya, dapat di eksekusi. Pelaksanaan putusan Hakim (Eksekusi) bagian dari tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata secara litigasi di pengadilan dilakukan terhadap putusan secara litigasi yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisde*), kecuali putusan serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR, meskipun adanya upaya hukum banding atau kasasi putusan tetap dapat dijalankan. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap, jika putusan itu diterima oleh kedua belah pihak yang berkara dan tidak dilakukan upaya hukum. Putusan berkekuatan hukum tetap dapat saja terjadi terhadap putusan Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Kasasi.

Eksekusi ini menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata / inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi:

1. Pemohon mengajukan Permohonan Eksekusi.
2. Panitera melakukan Telaah dan membuat Resume Telaah Eksekusi kepada Pemohon.
3. Pengadilan menginformasikan hasil Telaah Eksekusi kepada Pemohon
4. Terhadap Permohonan Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Pengadilan menerbitkan SKUM.

5. Pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara Eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM.
6. Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* dan memerintahkan Panitera/Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resume dibuat.
7. Pelaksanaan *Aanmaning*:
  - a. Pelaksanaan *Aanmaning* dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak Permohonan Eksekusi.
  - b. Atas perintah Ketua Pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi.
8. Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan.
9. Pelaksanaan Putusan:
  - a. Dalam pelaksanaan Putusan secara sukarela maka terhitung 8 hari sejak *Aanmaning*, pemohon wajib melapor kepada Pengadilan untuk dibuatkan BA Pelaksanaan Putusan dan BA Serah Terima.
  - b. Dalam hal Putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan maka terhitung 8 hari sejak *Aanmaning* maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi jika terhadap objek sita eksekusi belum dilakukan Sita Jaminan dengan didahului dilakukan Konstatering.
10. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan Koordinasi dengan aparat keamanan.
11. Eksekusi dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, setelah selesai dilaksanakan maka pada hal yang sama segera diserahkan kepada pemohon eksekusi atau kuasanya.

Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa dapat berupa hambatan secara yuridis dan non yuridis. Hambatan secara non yuridis adalah objek eksekusi tidak jelas atau kabur, objek eksekusi berpindah tangan kepada pihak ketiga, terbitnya sertifikat baru atas objek eksekusi, pihak kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim mengerahkan massa, menggunakan benda untuk menghalang petugas pelaksana eksekusi. Hambatan eksekusi secara yuridis adalah adanya upaya hukum peninjauan kembali, perlawanan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) dan putusan Hakim tidak bersifat penghukuman (*condemnatoir*) tapi bersifat pernyataan (*declaratoir*) dan menciptakan atau meniadakan hubungan hukum (*constitutief*). Dalam praktek ditemukan pihak yang menang hanya menang diatas kertas atau menang hampa karena objek eksekusi sudah tidak ada lagi atau pihak tereksekusi tidak dapat lagi menunjukan objek eksekusi. Kemudian juga proses pelaksanaanya ganti rugi yang menjadi kendala adalah uang untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan masuk kepada APBN tidak khusus masuk kepada pemulihan lingkungan yang sudah ditetapkan pada Amar Putusan Pengadilan. Kendala lainnya juga dalam pelaksanaan ganti rugi dan pemulihan lingkungan pemerintah belum menyiapkan instansi mana atau Lembaga mana yang bertanggung jawab dalam proses pemulihan lingkungan.

## SIMPULAN

Dalam hukum positif, Sanksi ganti rugi dan pemulihan lingkungan oleh korporasi di bidang lingkungan hidup adalah dengan mengganti kerugian akibat pencemaran yang telah dihitung oleh ahli dibidang lingkungan dan Putusan Pengadilan. Prinsip yang digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut adalah prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yaitu prinsip tanggung jawab tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan.

Prinsip *strict liability* telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen hukum untuk penyelesaian sengketa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Karakteristik utama prinsip ini adalah penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan dari pencemar, melainkan cukup membuktikan adanya perbuatan, kerugian, dan hubungan kausal antara keduanya. Meskipun demikian, prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bukanlah pertanggungjawaban *absolut* karena masih dimungkinkan adanya pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu.

Pelaksanaan Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan dilakukan dengan cara yaitu setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi perkara lingkungan, dapat dilakukan eksekusinya seperti halnya Putusan Pengadilan perkara perdata lainnya. Pelaksanaan Putusan Hakim perkara lingkungan dilakukan oleh Panitera atau Jurusita berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Panitera atau Jurusita dalam melakukan eksekusi membuat berita acara pelaksanaan eksekusi yang disaksikan oleh dua orang saksi. Pihak Pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polri atau TNI) untuk menjaga keamanan dalam pelaksanaan eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anthon. F. Susanto dan Jhon Ibrahim, *Penelitian Hukum Transformatif*, Setara Press, Jakarta, 2015.

Ginting Perdana, *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah*, Yrama Widya, Surabaya, 2007.

### Jurnal

Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (2011) 18 (2) Jurnal Hukum 212, hlm. 228.

### Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mengatur kewajiban menjaga dan melindungi lingkungan laut.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 Pasal 28 tentang Ketenaganukliran.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2012, yang berisi pedoman mengenai prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* dalam pengelolaan sampah.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 yang membahas Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

**Putusan pengadilan**

Putusan Nomor 249 /Pdt.G/LH/2020/PN Blb.

Putusan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby.